

KEBIJAKAN KAMPUS INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

(Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya)

Ulfah Fatmala Rizky, S.AP

Abstract: *This research is done based on the point of view of the researcher in viewing the limited access of college education for students with disabilities. In line to the social model of disability, researcher views that the limited access caused by environment and social system which is not able in accommodating the needs of students with disabilities. As a consequence of the condition, students with disabilities do not have space and chance to actualize themselves. The limited access is also caused by the stereotypes which put them to the social exclusion. Social exclusion can be minimized by applying the concept of inclusivity. The presence of inclusivity concept in the education world gives the new light to the students with disabilities in accessing education. But, this education concept has not applied yet in the college. This research is due to initiate Universitas Brawijaya becomes the pioneer and the model of the first inclusive campus in Indonesia.*

The method of research used in this research is qualitative method with the action research approach. The focuses of this research are, first, the process of policy advocacy to the inclusive campus to the students with disabilities in Universitas Brawijaya. Second, the policy formulation process of inclusive campus to the students with disabilities. Third, is the effect of inclusive campus to the students with disabilities in Universitas Brawijaya. The location of this research is in Universitas Brawijaya, Malang. The method of collecting data uses observation, interview, and documentation.

The conclusions obtained from this research are, first, advocacy done by advocacy team and researcher achieved the expected goal successfully. Second, Universitas Brawijaya accepted the grand design of inclusive campus offered by the advocacy team. Third, Universitas Brawijaya built Center for Disability Studies and Services (CDSS) which was known as the new institution focusing on the services and studies related to the disabilities issues. Fourth, Universitas Brawijaya opened the Special Selection Program to the Students with Disabilities (SSPSD) and serves 20 quotas for students with disabilities.

Keywords: *Students with Disabilities, Inclusive Campus, Policy Advocacy, Policy Formulation*

Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupannya, penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) NTB, Budi Cahyo, SH, mengungkapkan pada Global FM Lombok (25 Oktober 2011), “orang dengan kecacatan (disabilitas) masih diperlakukan diskriminasi, baik dari ekonomi, pendidikan, dan kesehatan”. Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas Hak Asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar, diskriminasi juga merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana suatu layanan dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Dalam Pasal 1 butir 3 UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah :


Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan

manusia atas dasar...golongan...yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, padahal hak pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C, pasal 28E (ayat 1), pasal 28 H (ayat 2), dan pasal 28I (ayat 2). Selanjutnya hak pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang dan Konvensi Internasional, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 2) Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang HAM; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on The Rights for Persons with Disabilities* (CRPD) Tahun 2006; 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD; 6) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014; 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Terbatasnya akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, membuat jumlah penyandang disabilitas yang memiliki gelar sarjana sangat sedikit. Adapun hasil survei Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mencatat bahwa hanya ada 250 orang tunanetra di Indonesia yang berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Sementara data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa angka kebutaan di Indonesia adalah 1,5% dari jumlah penduduk atau lebih dari tiga juta orang. Dengan demikian, jumlah 250 orang tunanetra yang berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi merupakan kondisi yang memprihatinkan (Indrawati, 2010). Disamping itu, Mardjuki (2010) dalam Makalah Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial (Kabadiklit Kesos) mengatakan bahwa “persentase tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang berhasil memiliki ijazah S1 hanya sebesar 0,95%”. Adapun persentase tingkat pendidikan penyandang disabilitas disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Persentase Tingkat Pendidikan Penyandang Disabilitas
Sumber : Mardjuki, 2010

Belum terjangkaunya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia, menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang terjadi antara kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan implementasinya di Perguruan Tinggi. Adapun Universitas Brawijaya merupakan salah satu elemen yang terikat dengan berbagai kebijakan tersebut, dan sudah seharusnya mengimplementasikannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti bekerja sama dengan beberapa lembaga membentuk suatu tim advokasi, dengan tujuan untuk melakukan inisiasi kampus inklusif bagi penyandang disabilitas, serta menjadikan UB sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia. Adapun lembaga yang bekerja sama dengan peneliti yaitu Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) FIA UB, Pusat Kajian Kerjasama Selatan Selatan Universitas Brawijaya (PKKSS UB), dan Helen Keller International Indonesia.

Metode Penelitian Aksi (*Action Research*) Advokasi Kebijakan

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan partisipan, sehingga dapat membantu peneliti untuk menganalisis proses advokasi kebijakan, perumusan kebijakan, dan dampak dari advokasi kebijakan yang dilakukan. Sedangkan metode kuantitatif yang berlandaskan positivistik, tidak dapat digunakan dalam penelitian ini, karena metode kuantitatif mengharuskan peneliti terbebas dari variabel penelitian dan sarat dengan objektivitas. Seperti yang dikatakan oleh Gabrielian, Yang, dan Spice dalam Yang dan Miller (2008: 144) bahwa “*the positivistic perspective assumes that, given similar structures and incentives, people behave similarly; that there is a clear separation between the researcher and the research participants, because the researcher does not influence the participants behavior....*”. Adapun pendekatan tradisional *action research* dipilih karena advokasi hanya dapat dilakukan melalui sebuah aksi. Kuhne dan Quigley (1997) menyimpulkan *action research* sebagai “*a form of inductive, practical research that focuses on increasing understanding of social problem and on achieving a real change or improvement in the way people function in groups through a collaborative effort*” (McNabb, 2002: 346).

Peneliti memilih *traditional action research*, karena pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat melakukan sebuah perubahan pada disfungsi yang terjadi dalam komunitas atau lingkungan sosial. Terdapat lima hal penting dalam *action research* yang dikembangkan oleh Lewin dalam McNabb (2002: 281), yaitu : 1) *action research* bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam sistem sosial; 2) *action research* merupakan proses siklis yang meliputi identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan (aksi), dan evaluasi; 3) komponen utama dalam *action research* adalah mengedukasi kembali (*reeducation*) yang bertujuan untuk merubah anggota kelompok dalam berpikir dan bertindak; 4) *action research* menekankan pada nilai-nilai demokratis; 5) terdapat dua tujuan dalam *action research*, yaitu hasil penelitian harus memberikan kontribusi terhadap dasar ilmu pengetahuan sosial dan juga meningkatkan kualitas hidup komunitas sosial. Dalam penerapannya, *action research* memiliki enam langkah yang dikelompokkan dalam tiga fase (Kuhne dan Quigley, 1997: 281 dalam McNabb, 2002: 360), yaitu :

1. Fase Perencanaan (*Planning Phase*)

Fase perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan. Fase ini memiliki tiga langkah, yaitu: 1) identifikasi dan pemahaman masalah; 2) merencanakan sebuah *action research project*; 3) mendata atau mengidentifikasi alat ukur yang sesuai untuk digunakan. Peneliti melakukan empat langkah pada fase perencanaan penelitian advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas, yaitu: 1) membentuk tim kerja; 2) melakukan analisis pemangku kepentingan; 3) memetakan strategi dan kebutuhan advokasi kebijakan; 4) merumuskan tujuan advokasi kebijakan.


2. Fase Aksi (*Action Phase*)

Fase aksi merupakan langkah kritis didalam proses *action research*, fase ini mencakup implementasi dan observasi. Pada fase ini, peneliti melaksanakan seluruh langkah yang telah direncanakan pada fase perencanaan.

3. Fase Refleksi (*Reflection Phase*)

Fase refleksi adalah fase terakhir dalam *action research*, fase ini terdiri dari evaluasi dan transisi. Evaluasi adalah proses

penilaian hasil daripada implementasi pada fase kedua yang kemudian dilanjutkan dengan transisi. Transisi merupakan tahap peralihan dari evaluasi ke langkah selanjutnya yang bertujuan adanya perubahan sistem di dalam organisasi.



Gambar 2. Fase Action Research

Sumber: Kuhe dan Quigley, 1997: 281 dalam McNabb, 2002: 361

Diskriminasi Perguruan Tinggi terhadap Penyandang Disabilitas

Pada tanggal 4 Agustus 2011, Ageng Rustandi dalam salah satu media massa elektronik (www.inilahjabar.com), mewartakan bahwa sejumlah universitas masih banyak yang terindikasi melakukan penolakan terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas seperti tunanetra, salah satu universitas tersebut adalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, sebuah situs web Karya Tunanetra (Kartunet) juga mewartakan bahwa kasus penolakan calon mahasiswa tunanetra di UIN Sunan Gunung Djati Bandung baru diungkapkan ke publik pada seminar Hak Asasi Manusia di Bandung pada tanggal 4 Agustus 2011, padahal kasus diskriminasi ini sudah terjadi sejak tahun 1999. Kasus penolakan ini terjadi di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fakultas tersebut menolak mahasiswa tunanetra, karena tunanetra dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pengajar. Menurut Yayasan Ruhayat, Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (DPP ITMI), kasus penolakan mahasiswa tunanetra di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah terjadi berulang kali sejak tahun 1999.

Kurangnya perhatian, rendahnya sensitivitas, dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tidak jauh berbeda dengan kondisi di Universitas Brawijaya, sebelum penelitian ini dilakukan.

Diskriminasi yang terjadi di Universitas Brawijaya merupakan diskriminasi tidak langsung. Artinya, diskriminasi ini terjadi karena Universitas Brawijaya tidak memiliki informasi dan pengetahuan tentang isu-isu disabilitas, sehingga membuat penyandang disabilitas tidak dapat mengakses hak pendidikan di Universitas Brawijaya. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu : 1) dicantulkannya kalimat ‘tidak memiliki cacat tubuh’ sebagai syarat pendaftaran Universitas Brawijaya; 2) hampir seluruh sarana dan prasarana di Universitas Brawijaya tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, karena tidak sesuai dengan desain universal; 3) Universitas Brawijaya tidak memiliki basis data (*database*) yang memuat informasi tentang keberadaan penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya; 4) minimnya sumber-sumber bacaan (*literature*) tentang isu-isu disabilitas; 5) tidak adanya peraturan tertulis yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya; 6) tidak adanya sosialisasi informasi tentang isu-isu penyandang disabilitas, dan regulasi yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Akses Perguruan Tinggi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Pendidikan tinggi merupakan kebutuhan masyarakat dan kunci bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, penyelenggaraan pendidikan tinggi juga harus ditopang dengan aksesibilitas, sarana, dan prasarana yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (Tarsidi, 2008). Di Indonesia, model pendidikan bagi penyandang disabilitas lebih dikenal dengan model pendidikan “segregatif”, yang dilaksanakan melalui sekolah luar biasa atau sekolah khusus (sekolah asrama). Sekolah ini menempatkan penyandang disabilitas dalam lingkungan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mudah mereka akses, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Akan tetapi sekolah segregatif menempatkan penyandang disabilitas di dalam lingkungan yang terpisah dari masyarakat non-penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas tidak siap ketika harus kembali ke lingkungan masyarakat, karena lingkungan masyarakat di luar lingkungan sekolah segregatif tidak mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menguatkan

stigma terhadap penyandang disabilitas. Karena itu, penyandang disabilitas selalu dianggap “tidak mampu” dan merupakan objek yang perlu dikasihani. Dalam penelitian Steff, Mudzakir, dan Andayani (2010: 13), seorang responden bernama Tatang, mahasiswa tunanetra S1 Jurusan Hukum mengatakan sebagai berikut :

Well, I don't really have friends in my neighborhood because I've been living in the dormitory for years. I visit home only once a month or even less as I get older and need less the support from my parents. Well, I know some people in my neighborhood, but most of them, I think, see me more as a guest or even as a complete stranger. Friend that I have are mostly from the dormitory (Steff, Mudzakir, dan Andayani, 2010: 13).

Berbeda dengan model pendidikan segregatif yang memisahkan penyandang disabilitas dengan non-penyandang disabilitas, model pendidikan inklusif, yang dilaksanakan melalui sekolah inklusif, justru menempatkan penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas pada satu ruangan yang sama. Adapun isu tentang inklusi dalam dunia pendidikan, sebenarnya telah berkembang lebih dari satu dasawarsa dan diperkenalkan melalui Pernyataan Salamanca, serta strategi global Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam pendidikan untuk semua.

Selain itu, pentingnya ketersediaan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif juga diungkapkan oleh Ezra Cornell (1865). Ia merefleksikan kepeduliannya terhadap akses pendidikan ke dalam motto Cornell University yang berada di Amerika Serikat, yaitu “*I would found an institution where any person can find instruction in any study*”. Cornell menyadari bahwa pendidikan seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan tidak dipisahkan berdasarkan kondisi fisik atau mental. Untuk itu, pada tahun 1865 Cornell membangun Cornell University berlandaskan prinsip keberagaman dan inklusifitas (*diversity and inclusiveness*).

Sementara itu, di Indonesia pada saat penelitian ini berlangsung belum ada satu pun perguruan tinggi yang menyediakan kuota dan membuka jalur masuk bagi penyandang disabilitas. Kalaupun ada beberapa perguruan

tinggi yang mulai menerapkan konsep inklusifitas, namun masih sebatas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan *disability awareness*. Salah satu contohnya adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas akan pendidikan tinggi, pada tahun 2007 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendirikan Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD), yang merupakan PSLD pertama di Indonesia. Pendirian PSLD bertujuan agar mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan dan meningkatkan potensi akademiknya. PSLD telah melakukan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas, dan menumbuhkan sensitivitas mahasiswa non-penyandang disabilitas terhadap isu-isu disabilitas.

Dua Belas Langkah Analisis Data Penelitian Advokasi Kebijakan

Dalam penelitian advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya, peneliti menggunakan dua belas langkah analisis data yang diungkapkan oleh Jones (1996) dalam McNabb (2002: 375). Dua belas langkah tersebut dirangkum dalam tabel 1.

Tabel 1. Dua Belas Langkah Analisis Data Penelitian Advokasi Kebijakan

No.	Langkah	Keterangan
1.	<i>Define the research problem</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. UB tidak memiliki <i>grand design</i> kampus inklusif. b. UB tidak memiliki regulasi yang menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat melanjutkan studinya di UB. c. UB tidak memiliki lembaga yang fokus terhadap pelayanan dan kajian isu-isu disabilitas
2.	<i>Establish research objectives</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. UB memiliki <i>grand design</i> kampus inklusif b. UB memiliki regulasi yang menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat melanjutkan studinya di UB c. UB memiliki lembaga yang fokus terhadap pelayanan dan kajian isu-isu disabilitas d. UB melakukan langkah afirmatif dengan menyediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas
3.	<i>Do necessary homework</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampus inklusif adalah lingkungan universitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa non-penyandang

Tabel 1. Dua Belas Langkah Analisis Data Penelitian Advokasi Kebijakan (lanjutan)

No.	Langkah	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> disabilitas. Sehingga tercipta kesempatan yang sama antara keduanya b. Keterbatasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas disebabkan sistem dan lingkungan sosial yang menghambat c. Menjadikan UB sebagai kampus inklusif dapat dilakukan melalui advokasi kebijakan d. Langkah afirmatif harus dilakukan untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas, bukan untuk mendeskreditkan kemampuan penyandang disabilitas e. <i>Grand design</i> kampus inklusif yang ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti) meliputi: 1) penyediaan kuota bagi penyandang disabilitas; 2) pembukaan akses masuk dan penyediaan kuota bagi penyandang disabilitas; 3) pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana agar sesuai dengan desain universal; 4) pengadaan seminar dan <i>workshop</i> agar tercipta lingkungan kampus yang ramah dan sistem
4.	<i>Plan the data gathering process</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Audiensi c. Observasi d. Dokumentasi
5.	<i>Gain entry into the study group</i>	Peneliti merupakan anggota dari tim advokasi (peneliti), sehingga peneliti benar-benar memasuki <i>study group</i> dan menyatu dengan <i>setting</i>
6.	<i>Become immersed in the setting</i>	
7.	<i>Take extensive field notes</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Audiensi dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan dihadiri oleh Rektor Universitas Brawijaya b. Tim advokasi (peneliti) mencapai tujuannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. UB menyetujui <i>grand design</i> yang ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti) 2. UB akan membentuk sebuah lembaga baru dengan tujuan sebagai pelaksana <i>grand design</i> serta sebagai pusat pelayanan dan kajian isu-isu disabilitas 3. UB akan membuka jalur masuk baru dan menyediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas
8.	<i>Complete first level coding and grouping of data</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim advokasi (peneliti) mengkaji ulang <i>grand design</i> kampus inklusif yang diajukan pada saat audiensi tanggal 31 Januari 2012 b. Tim advokasi mempersiapkan dua alternatif <i>grand design</i> kampus inklusif
9.	<i>Complete second level coding and grouping of data</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor memutuskan untuk menggabungkan dua <i>grand design</i> kampus inklusif yang diajukan oleh tim advokasi b. Tim advokasi membuat rancangan

		Surat Keputusan tentang lembaga yang akan melaksanakan <i>grand design</i> kampus inklusif
10.	<i>Complete third level coding and grouping of data</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat keputusan tentang lembaga yang akan melaksanakan <i>grand design</i> kampus inklusif disahkan b. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) UB resmi menjadi salah satu lembaga UB, yang berada langsung di bawah Rektor UB c. PSLD mempersiapkan rancangan peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas d. PSLD mempersiapkan konsep penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas
11.	<i>generate final constructs and theories</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas disahkan b. Penyandang disabilitas diterima melalui SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas) c. Langkah afirmatif dilakukan bukan untuk mendeskreditkan kemampuan penyandang disabilitas, melainkan untuk menciptakan kesempatan yang sama antara penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas, dalam mengakses perguruan tinggi d. Keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas tidak disebabkan oleh disabilitas yang dialaminya, tetapi sistem dan lingkungan sosial. Hal ini sesuai dengan sudut pandang model sosial terhadap disabilitas.
12.	<i>Prepare final report and present findings</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. UB memiliki lembaga yang fokus terhadap pelayanan dan kajian tentang isu-isu disabilitas, yaitu PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) b. UB memberikan akses bagi penyandang disabilitas melalui SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas) c. UB menyediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas d. Terjadi perubahan pengetahuan dan sikap pada Rektor UB dalam menilai isu-isu disabilitas e. Terjadi perubahan kebijakan dan kelembagaan di UB, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses perguruan tinggi.

Referensi :

Astuti, Dwi. 2007. *Panduan Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://dc382.4shared.com/doc/Yn75yTxp/preview.html>

Anonim. 2010. *Definition of The Models of Disability*, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari

<http://www.disabled-world.com/definitions/disability-models.php>

Anonim. 25 Oktober, 2011. *Orang Cacat Masih Diperlakukan Diskriminasi*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://globalfmlombok.com/content/orang-cacat-masih-diperlakukan-diskriminasi>

Anonim. 10 Agustus, 2011. *UIN Bandung Tidak mau Menerima Calon Mahasiswa Tunanetra*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.kartunet.com/uin-bandung-tidak-mau-menerima-calon-mahasiswa-tunanetra-586>

Cornell University, 2010. *Commitment to Disability Access for Ithaca Campus Faculty, Staff, and Students*, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari <http://www.cornell.edu/disability/docs/disability-commitment-report.pdf>

Davis, Barbara Gross. 1993. *Academic Accommodations for Students with Disabilities*, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari <http://teaching.berkeley.edu/bgd/disabilities.html>

Espine-Villaluz, Sheila. Reyes, Melanie. Mapa, Jennifer. Reyes, Soccoro L (Ed.). 2004. *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari

http://www.idea.int/publications/strategic_advocacy/upload/man_adv_kebijakan.pdf

Firdaus, Endis. 2010. *Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), 24 Januari 2010, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195703031988031-ENDIS_FIRDAUS/Makalah_pro_interne_t/Inkls

Indrawati, Aria. Agustus 2010. *Renungan Memasuki Tahun Ajaran Baru 2010-2011: Kampus yang Ramah pada Tunanetra, Masih Impian*, Edisi 115, hlm 54-55 diakses pada tanggal 5 Desember 2011 dari <http://gemari.or.id/...>

..... 2010. "Membangun Peradaban dengan Menghargai Perbedaan", diakses pada tanggal 4

- Januari 2012 dari <http://www.gemari.or.id/artikel/4818.shtml>
- Irwanto, Kasim, Eva Rahmi, Fransiska, Asmin, Lusli, Mimi, Okta, Siradj. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia : Sebuah Desk-Review*, diakses pada tanggal 3 Desember 2011 dari <http://dc111.4shared.com/doc/F4Bxq8T5/preview.html>
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumarini, Yusita. & T.N.P Utomo. 2008. Konsep Desain Kamar Mandi Bertema "Accessible Restroom" 2007 : Analisis Penerapan Konsep "Desain Universal" pada Sayembara Perancangan. *ITB J. Vis. Art & Des*, Vol.2, No.1, diakses pada tanggal 3 Januari 2012 dari http://journal.itb.ac.id/index.php?li=article_detail&id=370156
- Steff, Marion., Ro'fah, Mudzakir., Andayani. 2010. "Equity and Access to Tertiary Education for Students with Disabilities in Indonesia", diakses pada tanggal 3 Januari 2011 dari http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001321043940682/Equity_in_TE_Disability_Indonesia_2011FINAL.pdf
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Skjørten, Miriam Donath. 2001. *Menuju Inklusi dan Pengayaan : Sebuah Pengantar*. Terjemahan oleh Susi S.R, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari http://www.idp-europe.org/docs/uio_upi_inclusion_book/6-menuju_inklusi_dan_pengayaan.php
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*, diakses pada <http://peduliinklusi.blogspot.com/2009/11/permendiknas-no-70-tahun-2009-tentang.html>
- tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhidAdvokasi.pdf>
- Tarsidi, Didi. 2008. *Aksesibilitas Lingkungan Fisik bagi Penyandang Cacat*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://d-tarsidi.blogspot.com/2008/02/aksesibilitas-lingkungan-fisik-bagi.html>
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasike Implementasi Kebijakan Negara* 158
- Yang, Kaifeng. & Gerald J. Miller (Eds), 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration*. Boca Raton : Taylor & Francis Group.

Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

- Convention on The Rights of Persons with Disabilities. 2006, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.html>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2006. "Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung", diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pm29-2006.pdf>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M. 2006. "Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan", diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pm30-2006.pdf>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70. 2009. "Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa", diakses pada tanggal 24 Januari 2012 dari
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66. 2010. "Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan”, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari [http://www.ekon.go.id/media/document/s/2011/03/22/p/p/pp_66 - 2010.pdf](http://www.ekon.go.id/media/document/s/2011/03/22/p/p/pp_66_-_2010.pdf)
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari [http://www.fi.itb.ac.id/~lhendrajaya/Bahan%20AOC%20Jakarta/Renstra%20ODIKTI%20 ver.%20Aston%20Denpa sar%20-%20Jumat%20sore.pdf](http://www.fi.itb.ac.id/~lhendrajaya/Bahan%20AOC%20Jakarta/Renstra%20ODIKTI%20ver.%20Aston%20Denpasar%20-%20Jumat%20sore.pdf)
- Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan (SPMK) 2011, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://selma.ub.ac.id/index/info/spkd>
- Seleksi Program Kemitraan Daerah, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://selma.ub.ac.id/index/info/spmk/159>
- Seleksi Program Kemitraan Instansi, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari [http://selma.ub.ac.id/public/BrosurSPK Ins2011.pdf](http://selma.ub.ac.id/public/BrosurSPKIns2011.pdf)
- Undang-Undang Nomor 4. 1997. “UU Penyandang Cacat No.4 Tahun 1997”, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari http://www.pendidikan-diy.go.id/file/uu/uu_4_1997.pdf
- Undang-Undang Nomor 19. 2011. “UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)”, diakses pada tanggal 24 Januari 2012 dari www.depdagri.go.id/media/documents/2011/.../uu_no.19-2011.doc
- Undang-Undang Nomor 20. 2003. “UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003”, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>
- Undang-Undang No.39. 1999. “UU Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999”, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://sulut.kemenag.go.id/file/dokumen/UURIno39tahun199.pdf>